



# **PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 5 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, dapat dibandingkan, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti perlu disusun sistem dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah dan perhitungan APBD yang standar ;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik perlu menetapkan Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848 );
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Pontianak Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 35 Seri C Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG  
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ;  
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pontianak ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak ;
- g. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
- h. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tentang APBD.
- j. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah ;
- k. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- l. Bendaharawan umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran
- m. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah ;
- n. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran.
- o. Pembantu pemegang kas adalah setiap orang yang ditunjuk untuk membantu Pemegang Kas melaksanakan fungsi keuangan tertentu dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran ;
- p. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;
- q. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian asset pada akhir masa umur ekonomisnya ;
- r. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu ;
- s. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- t. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

- u. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
- v. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan ;
- w. Asset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud ;
- x. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;.
- y. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- z. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- aa. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan ;
- ab. Surplus Anggaran adalah apabila anggaran pendapatan Daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah ;
- ac. Defisit Anggaran adalah apabila anggaran pendapatan Daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah ;
- ad. Belanja administrasi umum adalah kelompok belanja yang dimaksudkan untuk membiayai aktivitas administrative dan umum yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi Daerah ;
- ae. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah kelompok belanja yang dimaksudkan untuk membiayai aktivitas operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi Daerah ;
- af. Belanja modal/investasi adalah kelompok belanja yang digunakan untuk investasi yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran sehingga menambah asset atau kekayaan Daerah ;
- ag. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dengan kriteria :
  - a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti yang layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
  - b. Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman;
  - c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi.
- ah. Belanja Pegawai adalah semua belanja yang merupakan hak-hak pegawai dan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah atau Instansi/Pejabat yang lebih tinggi ;
- ai. Belanja Barang dan Jasa adalah semua belanja untuk pembelian barang pakai habis dan jasa ;.
- aj. Belanja Pemeliharaan adalah semua belanja untuk menjaga agar ondisi suatu sarana dan prasarana dapat dipertahankan.
- ak. Belanja Perjalanan Dinas adalah semua belanja untuk perjalanan dalam rangka kepentingan Dinas ;

- al. Belanja Aparatur adalah belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan dan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur ;
- am. Belanja Publik adalah belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan dan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

## **BAB II**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

#### **Bagian Pertama**

#### **Struktur APBD**

##### **Pasal 2**

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan ;
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas Daerah ;
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas Daerah ;
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus..

##### **Pasal 3**

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pendapatan**

##### **Pasal 4**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah ;
- (2) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut objek pendapatan. Setiap objek pendapatan dirinci menurut rincian objek pendapatan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Belanja**

## **Pasal 5**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini terdiri dari bagian belanja aparatur Daerah dan bagian belanja pelayanan publik ;
- (2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal ;
- (3) Setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

## **Pasal 6**

- (1) Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah.;
- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yaitu :
  - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan/darurat untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan ;
  - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

### **Bagian Keempat Anggaran Surplus dan Defisit**

## **Pasal 7**

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. ;
- (2) Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal investasi, pos tidak tersangka dan atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran yang dibebankan dalam perubahan APBD ;.
- (3) Defisit anggaran dibiayai antara lain dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman Daerah, penjualan obligasi Daerah, hasil penjualan barang milik Daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan, yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan Daerah yang dibebankan pada perubahan APBD;.
- (4) Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari surplus atau defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan Daerah.

### **Bagian Kelima**

#### **Pembiayaan**

## **Pasal 8**

- (1). Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dengan persetujuan DPRD ;

- (2). Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan ;
- (3). Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut. ;
- (4) Dana cadangan bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

#### **Pasal 10**

- (1) Format struktur APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.;
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai struktur APBD dan daftar kode rekening ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB III**

## **PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

### **Bagian Pertama**

#### **Arah, Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD ;
- (2) Dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal, ini diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman kepada Rencana Strategis Daerah dan atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta Pokok-pokok kebijakan Nasional dibidang Keuangan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD Kepala Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD ;

- (2) Strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun usulan program kegiatan dan anggaran ;
- (3) Usulan program, kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal, ini disusun berdasarkan prinsip anggaran kinerja ;
- (4) Usulan program, kegiatan dan anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
- (5) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan RAPBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah.
- (6) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat :
  - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja
  - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
  - c. Bagian pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan.
- (7) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.
- (8) Mekanisme penyiapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan APBD**

#### **Pasal 13**

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas pra rancangan APBD bersama panitia anggaran DPRD ;
- (2) Kepala Daerah menyampaikan RAPBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan ;
- (3) RAPBD memerlukan persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi APBD dalam sidang paripurna ;
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal, ini disertai dengan Nota Keuangan;
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD, 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan ;
- (6) Apabila Rancangan Peraturan Daerah APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, belum memperoleh persetujuan DPRD maka Pemerintah Kota menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah.

## **BAB IV**

### **PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Proses Penyusunan Perubahan APBD**



## **Pasal 14**

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
  - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
  - b. Terjadinya kebutuhan yang mendesak;
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD;
- (3) Perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran ;
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dituangkan dalam perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap perangkat Daerah kepada satuan kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas ;
- (5) Hasil pembahasan perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dituangkan kedalam Rancangan Perubahan APBD ;
- (6) Kepala Daerah dapat melakukan pergeseran APBD;
- (7) Pergeseran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dengan mendahului persetujuan DPRD;
- (8) Mekanisme pergeseran APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah ;
- (9) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran Daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan;

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

## **Pasal 15**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan ;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai dengan Nota Perubahan APBD ;
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang perubahan APBD paling lama tiga (3) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

## **BAB V**

### **PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

## **Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah ;
- (2) Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling lambat satu (1) bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menetapkan :
  - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
  - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek;
  - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
  - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut bendaharawan umum Daerah;
  - g. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran Daerah yang selanjutnya disebut pemegang Kas dan pembantu pemegang Kas;
  - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah;
  - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan
  - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Ikatan atau Perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

## **Bagian Kedua**

### **Bendaharawan Umum Daerah**

## **Pasal 17**

- (1) Bendaharawan umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya;
- (2) Bendaharawan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah .

## **Pasal 18**

- (1) Bendaharawan umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka rekening kas Daerah ;
- (2) Pembukaan rekening kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat lebih daripada 1 (satu) Bank ;
- (3) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

## **Pasal 19**

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah;
- (2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank dan jasa giro merupakan pendapatan Daerah;

## **Pasal 20**

### **Pengguna Anggaran**

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna anggaran.
- (2) Pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemegang Kas**

## **Pasal 21**

- (1) Di setiap perangkat Daerah ditunjuk satu pemegang kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan satu pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang Daerah ;
- (2) Pemegang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan Daerah lainnya ;
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemegang kas dibantu oleh beberapa pembantu pemegang kas

## **Pasal 22**

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan Daerah, satuan pemegang kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat Daerah ;
- (2) Satuan pemegang kas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) pasal ini wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama rekening kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

## **Pasal 23**

Satuan pemegang kas dilarang menyimpan uang yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

## **Bagian Keempat**

### **Penerimaan Kas**

## **Pasal 24**

- (1) Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi satuan pemegang kas ;

- (2) Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke rekening kas Daerah di Bank milik Daerah atau milik Pemerintah Daerah lainnya ;
- (3) Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Kepala Daerah melalui Bendaharawan Umum Daerah.

### **Bagian Kelima**

#### **Pengeluaran Kas**

##### **Pasal 25**

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan ;
- (2) SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan daftar rincian penggunaan anggaran belanja ;
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP beban tetap (SPP-BT) ;
- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh satuan pemegang kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK) ;
- (5) Bentuk lampiran SPP-BT dan SPP-PK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

##### **Pasal 26**

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD dalam tahun yang berkenaan ;
- (2) Apabila Peraturan Daerah tentang APBD belum disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah.

##### **Pasal 27**

Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah yang berlaku.

### **Bagian Keenam**

#### **Barang dan Jasa**

##### **Pasal 28**

- (1) Kepala Daerah mengatur pengelolaan barang dan jasa Daerah ;
- (2) Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengguna dan pengelola barang dan jasa bagi unit kerja yang dipimpinnya ;
- (3) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut :
  - a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
  - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah;
  - c. Mengutamakan produksi dalam Negeri;

### **Pasal 29**

Seluruh barang yang pengadaannya atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, wajib dibukukan kedalam rekening asset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar asset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 30**

Dalam hal pengelolaan asset Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke rekening Kas Daerah.

### **Pasal 31**

- (1) Asset Daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah dapat dihapuskan dari pembukuan asset dan daftar inventaris asset Daerah, setelah disetujui oleh DPRD ;
- (2) Untuk asset yang nilai ekonomisnya nol dapat dilakukan penghapusan dari perkiraan asset setelah disetujui DPRD.

### **Pasal 32**

Penambahan atau pengurangan nilai asset Daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening asset Daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam daftar inventaris barang Daerah.

## **Bagian Ketujuh**

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

#### **Pasal 33**

- (1) Sistem Akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi yang diterima umum ;
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Laporan Akhir Tahun Anggaran**

#### **Pasal 34**

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD.

### **Pasal 35**

Laporan Keuangan Daerah terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Pertanggung Jawaban akhir tahun anggaran.

### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD ;
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan satu (1) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan ;
- (3) Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggung Jawaban keuangan Daerah yang terdiri dari :
  - a. Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Nota Perhitungan APBD;
  - c. Laporan Aliran Kas;
  - d. Neraca Daerah.
- (4) Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran yang berkenaan , baik kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan ;
- (5) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat ringkasan realisasi pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan serta kinerja Keuangan Daerah yang mencakup antara lain :
  - a. Pencapaian kinerja Daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, berdasarkan Rencana Strategik
  - b. Pencapaian kinerja pelayanan.
  - c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur Daerah dan pelayanan publik;
  - d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD;
  - e. Posisi dana cadangan.
- (6) Laporan aliran kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c pasal ini menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (7) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d pasal ini menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, hutang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran .

## **BAB VII**

### **PENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD**

#### **Pasal 37**

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, pejabat yang bertanggung jawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani tahun anggaran berkenaan ;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk mendapat persetujuan ;

- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara;
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **BAB VIII**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Gaji dan Tunjangan**

##### **Pasal 38**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ;
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal, ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sarana dan Prasarana**

##### **Pasal 39**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing :
  - a. Sebuah Rumah Dinas Jabatan beserta perlengkapannya;
  - b. Sebuah Kendaraan Dinas Jabatan
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah dinas jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Biaya Operasional**

##### **Pasal 40**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena jabatannya disediakan anggaran belanja ;
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Biaya Rumah Tangga ;
  - b. Biaya Pembelian Inventaris Rumah Dinas Jabatan ;
  - c. Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan dan Inventaris yang digunakan ;
  - d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan ;
  - e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan ;
  - f. Biaya Perjalanan Dinas.
  - g. Biaya Pakaian Dinas
  - h. Biaya Penunjang Operasional
- (3) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

#### **Pasal 41**

Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 42**

- (1) Penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :
  - a. Uang representasi ;
  - b. Uang paket ;
  - c. Tunjangan jabatan ;
  - d. Tunjangan komisi ;
  - e. Tunjangan khusus ;
  - f. Tunjangan perbaikan ;
  - g. Tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia diberikan tunjangan panitia
- (3) Apabila pimpinan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia pada ahli warisnya diberikan uang duka.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 43**

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah dinas jabatan beserta perlengkapannya dan satu (1) unit kendaraan dinas jabatan ;
- (2) Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing satu (1) unit kendaraan Dinas ;



- (3) Apabila ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengelolaan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

##### **Pasal 44**

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun RAPBD DPRD ;
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretaris DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
- (3) Struktur anggaran belanja DPRD terpisah dengan struktur anggaran belanja Sekretariat DPRD ;
- (4) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X**

#### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 45**

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan

##### **Pasal 46**

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah, Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup seluruh aspek keuangan Daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintahan Daerah ;
- (3) Pengawasan external dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
- (4) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **KERUGIAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap kerugian keuangan Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai ;
- (2) Setiap pimpinan perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD melaporkan kepada Kepala Daerah setiap kerugian keuangan Daerah yang terjadi di lingkungannya ;
- (3) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan atau tuntutan ganti kerugian atas setiap kerugian keuangan Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan Daerah ;
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan Daerah dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 49**

Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 50**

Hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 51**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 14 April 2003

**WALIKOTA PONTIANAK,**

**dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 14 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK**

**Drs HASAN RUSBINI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.520007946**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK**  
**TAHUN 2003 NOMOR 11 SERI E NOMOR 5**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**  
**NOMOR 5 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**I. U M U M**

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pemerintah Pusat dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat. Misi Utama dari kedua Undang-undang ini bukan hanya melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan Pemerintah pada umumnya dan pengelolaan keuangan Daerah pada khususnya.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan pasal 26 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. Selanjutnya berdasarkan pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah tersebut bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sebelumnya adalah menggunakan Manual Administrasi Keuangan Daerah sebagai panduan dan pedoman kerja untuk pengurusan Keuangan Daerah, dan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 900-099 Tahun 1980 , Manual Administrasi Keuangan Daerah merupakan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan Pengurusan Keuangan Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada peraturan tersebut diatas ternyata masih banyak ditemui kelemahan antara lain tidak mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan Daerah. Dengan system pembukuan tunggal dan pencatatan perbasis kas maka pembukuaan dengan system tersebut kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan terutama sebagai dasar penyusunan Neraca dan Anggaran kinerja.

Melalui Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini diharapkan Penata usahaan Keuangan Daerah dapat memenuhi azas tertib, transparan, akuntabilitas, akurat dan dapat dipercaya serta mudah dimergerti karena dalam pelaksanaan APBD penatausahaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 Ayat (1) : Yang dimaksud satu kesatuan pada ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 3 : Yaitu pencatatan penerimaan harus bruto dan tidak diperbolehkan mencatat netto (setelah di kompensasi dengan pengeluaran )
- Pasal 4 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 5 Ayat (1) : Belanja Aparatur Daerah adalah bagian belanja berupa belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai bagian yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).  
Belanja pelayanan publik adalah bagian belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 6 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 7 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 8 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 9 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan Kota, atau pelestarian lingkungan hidup sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 10 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 11 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 12 Ayat (1) : Arah dan kebijakan umum APBD adalah rencana tahunan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang yang dimuat dalam rencana strategi Daerah atau dokumen pencarian lainnya.  
Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD juga mempertimbangkan data histories mengenai pencapaian kinerja APBD dan pemasalahan yang dihadapi pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penganggaran Daerah di masa yang akan datang. Disamping itu juga memperhatikan pokok-pokok kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah.
- Ayat (2) : Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai permasalahan kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya oleh karena itu diperlukan strategi, dan cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan umum APBD.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : RASK adalah dokumen yang memuat rancangan anggaran unit kerja sebagai dasar penyusunan APBD.
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Ayat (7) : Untuk mengukur kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.  
Tolok ukur kinerja adalah komponen yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam system anggaran kinerja. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yaitu melalui standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan indikator keberhasilan program/ kegiatan.  
Penembangan indikator keberhasilan dapat menggunakan kriteria :
1. Relevan, secara logis dan langsung berhubungan dengan tujuan dan sarana unit kerja, program atau kegiatan
  2. Mudah dipahami, dapat dikomunikasikan dengan jelas
  3. Konsisten, digunakan secara seragam dalam perencanaan, penganggaran system akuntansi dan pelaporan
  4. Dapat dibandingkan, dapat menunjukkan perkembangan dari perbedaan kinerja dan program atau kegiatan yang sejenis
  5. Andal ( reliable ) diperoleh dari system data yang terkendali dan dapat diverifikasi.
- Ayat (8) : Cukup jelas
- Pasal 13 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Cukup jelas

- Pasal 14 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas  
Ayat (5) : Cukup jelas  
Ayat (6) : Cukup jelas  
Ayat (7) : Cukup jelas  
Ayat (8) : Cukup jelas  
Ayat (9) : Cukup jelas
- Pasal 15 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 16 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 17 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 18 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 19 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 21 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 22 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 25 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas  
Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 26 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 Ayat (1) : Cukup jelas  
 Ayat (2) : Cukup jelas  
 Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 Ayat (1) : Cukup jelas  
 Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 Ayat (1) : Akuntansi yang berterima umum yaitu pedoman atau prinsip yang mengatur pendekatan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan sehingga dapat diterima secara umum oleh masyarakat atau pihak yang berkompeten.  
 Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 Ayat (1) : Cukup jelas  
 Ayat (2) : Cukup jelas  
 Ayat (3)  
 huruf a. : Tujuan Laporan perhitungan APBD adalah penyajian informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit.  
 huruf b. : Tujuan nota perhitungan APBD adalah menyajikan informasi mengenai ringkasan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah selama periode akuntansi pada tahun berkenaan.  
 huruf c. : Laporan aliran kas bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam satu periode akuntansi. Laporan aliran kas menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas dalam satu periode akuntansi tahun berkenaan.  
 huruf d. : Neraca daerah bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah pada saat tertentu biasanya pada akhir tahun anggaran
- Ayat (4) : Cukup jelas  
 Ayat (5) : Cukup jelas  
 Ayat (6) : Cukup jelas  
 Ayat (7) : Cukup jelas



- Pasal 37 Ayat (1) : Cukup jelas  
 Ayat (2) : Cukup jelas  
 Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 38 Ayat (1) : Cukup jelas  
 Ayat (2) : Cukup jelas  
 Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 39 Ayat (1) : Cukup jelas  
 Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 40 Ayat (1) : Cukup jelas  
 Ayat (2) :  
 huruf g. : Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap dan pakaian dinas upacara.  
 huruf h. : - biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengaman dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
 - yang dimaksud kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 Ayat (1)  
 huruf a. : Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD  
 huruf b. : Uang paket adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transportasi lokal dan uang makan.  
 huruf c. : Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai ketua dan Wakil Ketua DPRD.  
 huruf d. : Tunjangan komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.  
 huruf e. : Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.  
 huruf f. : Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan.  
 huruf g. : Cukup jelas  
 Ayat (2) : Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia.  
 Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 43 Ayat (1) : Rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.  
 Ayat (2) : Cukup jelas  
 Ayat (3) : Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan.

- Pasal 44 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 45 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 46 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 47 Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 26**